



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 96/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 89/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN

J A K A R T A

KAMIS, 24 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 96/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 89/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [frasa *Tionghoa*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 35 frasa *citra diri*, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 35 kata *citra diri*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 31A ayat (1) dan Pasal 31A ayat (4)] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 20 ayat (2) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Pasal 21 ayat (2) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Jandi Mukianto | (Perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018) |
| 2. Partai Solidaritas Indonesia | (Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018) |
| 3. Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim | (Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018) |
| 4. Husdi Herman dan Viktor Santoso Tandiasa | (Perkara Nomor 85/PUU-XVI/2018) |
| 5. Yadi Supriyadi, Rahmat Kusaeri, Sudirman, dkk | (Perkara Nomor 89/PUU-XVI/2018) |
| 6. Deri Darmawansyah | (Perkara Nomor 92/PUU-XVI/2018) |

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Kamis, 24 Januari 2019, Pukul 11.15 – 13.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Hani Adhani
Ery Satria Pamungkas
Wilma Silalahi
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018:

Rian Ernest Tanudjaja

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018:

David Surya

C. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018:

Abdul Hakim

D. Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-XVI/2018:

Viktor Santoso Tandiasa

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-XVI/2018:

Yohanes Mahatma Pambudianto

F. Pemerintah:

1. Surdiyanto
2. Purwoko
3. Untung Minardi
4. Tio Serepina Siahaan

G. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Putri Ade
3. Putri Damayanti

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.

Hari ini adalah pembacaan putusan untuk enam perkara, satu penetapan, lima putusan.

Untuk Perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018 Pemohon, silakan, siapa yang hadir? Enggak hadir, ya, Nomor 96/PUU-XVI/2018.

Nomor 48/PUU-XVI/2018? Ya, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Selamat pagi, Yang Mulia. Hadir Kuasa Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018.

Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 53/PUU-XVI/2018?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: ABDUL HAKIM

Hadir, Yang Mulia. Saya Abdul Hakim Pemohon II dan Pemohon I berhalangan hadir.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Nomor 85/PUU-XVI/2018?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PUU-XVI/2018: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Dari Nomor 85/PUU-XVI/2018, saya Viktor Santoso Tandiasa dan Yohanes Mahatma hadir, Yang Mulia.

Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 89/PUU-XVI/2018? Tidak hadir, ya.
Nomor 92/PUU-XVI/2018 juga tidak hadir.
Dari DPR?

8. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang kami muliakan. Kami dari Badan Keahlian DPR RI hadir, saya sendiri Agus Trimorowulan, dan sebelah kiri saya Putri Ade, dan di belakang ada Putri Damayanti.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?

10. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.

Kami dari Pemerintah, yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM dari sebelah kanan saya Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kiri saya Bapak Untung Minardi. Kemudian, dari Kementerian Keuangan Ibu Tio Serepina, Beliau Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita ... Pihak Terkait, silakan.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: DAVID SURYA

Ya, selamat pagi, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018, David Surya.

Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, kita mulai untuk pembacaan ketetapan.

**KETETAPAN
NOMOR 96/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang :
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 November 2018 dari Jandi Mukianto, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 November 2018 memberi kuasa kepada: Haris Satiadi, S.H., dan kawan-kawan. Beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto Nomor 8D Gambir, Jakarta Pusat, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 November 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor **96/PUU-XVI/2018** pada tanggal 21 November 2018 perihal Permohonan Pengujian kata "Tionghoa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bahwa terhadap permohonan Nomor 96/PUU-XVI/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 234 dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 96 dan seterusnya, bertanggal 21 November 2018;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 235 dan seterusnya tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 96 dan seterusnya;
 3. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 6 Desember 2018;
 4. Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 17 Desember 2018 perihal penarikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2018;

5. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel pada tanggal 19 Desember 2018 dan seterusnya ... 2018 dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan dan sekaligus meminta konfirmasi perihal surat sebagaimana termaktub pada angka 4 di atas, namun Pemohon tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;
6. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan;
7. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Januari 2019 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 96 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali suatu Permohonan mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya dianggap dibacakan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 96/PUU-XVI/2018 ditarik kembali dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Pemohon dan ... Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili serta tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.
Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 48/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), diwakili oleh Grace Natalie Louisa selaku Ketua Umum dan Raja Juli Antoni selaku Sekretaris Jenderal;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2018, memberi kuasa kepada Albert Aries, S.H., M.H. dan kawan-kawan, yang berkedudukan hukum Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar Keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
Mendengar Keterangan Ahli Pemohon;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Presiden.

Tadi Partai Persatuan Indonesia salah itu, Partai Solidaritas ... oh, Pihak Terkait, ya. Ya, kami ulangi.

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

Tentang duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan cermat permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon adalah frasa “dan/atau citra diri” dalam Pasal 1 angka 35, ketentuan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu, yang pada pokoknya mengatur dan memberikan batasan dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

Ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), dan Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Pemilu dianggap telah dibacakan.

Menurut Pemohon norma tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana terurai lengkap pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, pengertian kampanye adalah “kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu”. Dengan demikian “kampanye” sebagaimana dimaksud UU Pemilu 2017 memiliki kegiatan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
2. Bahwa di dalam penjelasan UU Pemilu Pasal 1 angka 35 dinyatakan, “sudah cukup jelas”, namun dari unsur “kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu” dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok dari Peserta Pemilu yang terdiri dari Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ... saya ulangi, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Itu ditambahi calon.
3. Bahwa frasa “citra diri” dalam pasal tersebut, menurut Pemohon adalah kata benda yang menurut KBBI berarti “cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kemampuan atau

penampilannya”, yang dengan demikian terkait dengan subyektivitas seseorang yang sangat relatif, dan ketika ingin digunakan sebagai terminologi hukum, terlebih hukum pidana yang merupakan ultimum remedium, sangat membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam dan lebih tegas. Pengaturan citra diri ini bertentangan dengan konsep *lex stricta* di dalam pidana, bahwa hukum harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan warga.

4. Bahwa frasa “citra diri” hanya disebut pada Pasal 1 angka 35, dan tidak lagi disebut dalam pasal, ayat, atau bagian selanjutnya dari Undang-Undang Pemilu beserta penjelasan-penjelasan. Akan tetapi, karena frasa “citra diri” pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu dinyatakan sebagai bagian dari kegiatan Kampanye Pemilu, yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), maka pasal *a quo* dapat digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai dasar dan alasan hukum untuk menyatakan satu perbuatan atau tindakan atau pengumuman di media massa, untuk meminta masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat (*polling*) terkait calon Presiden dan Wakil Presiden, saya ulangi, Calon terkait Wakil Presiden dan calon Menteri Kabinet Jokowi 2019, sebagai “citra diri” yang merupakan bagian dari Kampanye Pemilu.
5. Bahwa Pemohon berpendapat dengan dilaporkannya ... itu bahwanya dicoret. Bahwa Pemohon berpendapat dengan dilaporkannya Pemohon oleh Bawaslu dan kemungkinan terkena sanksi pidana pemilu merupakan bentuk kerugian konstitusional yang nyata-nyata dialami oleh Pemohon, sebagai akibat keberadaan frasa “citra diri” yang cenderung multi-tafsir dan karet, sehingga bisa ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh Badan Pengawas Pemilu maupun Komisi Pemilihan Umum, dan karenanya pantas untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa ketentuan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu 2017 menimbulkan akibat hukum pembatasan bagi Pemohon untuk secara mandiri melakukan kampanye: (i) pemasangan alat peraga di tempat umum; serta (ii) iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet terutama hanya pada 21 hari sebelum masa tenang, hal ini menurut Pemohon bertentangan dengan hak serta kebebasan yang terkandung di dalam UUD 1945.
7. Menurut Pemohon pembatasan ini merugikan hak konstitusional PSI sebagai partai baru karena tidak memberikan ruang lain

bagi partai baru seperti Pemohon untuk beriklan, selain dari melalui kanal yang disediakan KPU. Niatan baik pembentuk UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional sekaligus membunuh persaingan dari partai baru yang ingin muncul di Republik Indonesia, dan melawan inkompetensi dari anggota DPR yang saat ini ada namun bekerja sangat jauh dari target.

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan dua orang ahli bernama Ade Armando dan Hamdi Muluk, yang telah didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 5 November 2018 dan 22 November 2018.
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengarkan dan membaca keterangan Presiden dan keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.
- [3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohon tersebut, masalah konstitusionalitas norma yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah pada pokoknya adalah:
1. Apakah frasa “dan/atau citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan dan multitafsir sehingga menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang penyelenggara Pemilu dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon?
 2. Apakah norma Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu telah melanggar hak dan kebebasan Pemohon untuk menyampaikan pendapat, pandangan politik dalam bentuk penyampaian visi, misi, dan program melalui media massa, sehingga bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945?
- [3.15] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh menjawab pertanyaan-pertanyaan konstitusionalitas norma tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan menjelaskan bagaimanakah Pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan kehendak UUD 1945, bagaimana pembatasan hak dan kebebasan dapat dibatasi, dan bagaimana konstruksi kampanye yang dikehendaki UU Pemilu.

Pertama, mengenai Pemilu yang jujur dan adil. Sebagai salah satu tahapan dalam Pemilu, kampanye harus tunduk pada asas

penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Frasa "jujur dan adil" sesuai norma dimaksud adalah menghendaki agar Pemilu tidak saja dilaksanakan secara bebas, melainkan bahwa kebebasan dalam Pemilu harus diletakkan dalam kerangka penyelenggaraannya yang jujur dan adil. Pemilu yang "jujur dan adil" adalah Pemilu yang bebas dari segala bentuk manipulasi peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu saja, manipulasi pemilih melalui kampanye, dan manipulasi perolehan suara. Oleh karena itu, asas jujur dan adil yang demikian harus tercermin dalam setiap regulasi Pemilu (*electoral law*) maupun proses Pemilu (*electoral process*).

Bahwa selain itu, asas "jujur dan adil" juga berkorelasi dengan bagaimana Pemilu menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang sesungguhnya. Kehendak bebas rakyat untuk mengejawantahkan kekuasaannya melalui Pemilu dilakukan dengan cara-cara yang jujur atau tidak manipulatif. Dalam konteks ini, rakyat menjatuhkan pilihan dan memberikan suara mengenai arah penyelenggaraan kekuasaan negara sesuai kehendak bebasnya tanpa dimanipulasi. Kehendak bebas rakyat tersebut mesti dijaga agar tidak dibelokkan dengan berbagai upaya sistemik oleh siapa pun yang terlibat dalam kontestasi Pemilu, termasuk melalui kampanye. Dalam artian demikian, bahkan kampanye pun harus dijauhkan dari segala kemungkinan untuk menjadikannya sebagai ruang memanipulasi rakyat. Kampanye betul-betul harus menjadi kegiatan meyakinkan pemilih agar memilih kontestan Pemilu secara jujur dan adil, sehingga keyakinan rakyat (pemilih) memang muncul dari keseriusan peserta Pemilu untuk berkomunikasi dan membangun kepercayaan rakyat terhadap kontestan dimaksud.

Kedua, pembatasan hak dan kebebasan warga negara. Sebagai hukum dasar yang mengatur di antaranya hak asasi manusia, UUD 1945 mengatur bahwa hak dan kebebasan setiap orang atau warga negara dapat dibatasi oleh undang-undang. Konstitusionalitas pembatasan hak dan kebebasan manusia diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sesuai ketentuan tersebut,

pembatasan hak dan kebebasan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum berupa undang-undang dengan syarat-syarat tertentu.

Bahwa terkait dengan pembatasan tersebut, dalam putusan-putusan terdahulu, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*) telah pula memberikan sejumlah penafsiran tentang bagaimana hak dan kebebasan manusia dapat dibatasi sesuai dengan UUD 1945. Di antara tafsir pembatasan tersebut dapat dirujuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 yang semuanya menyatakan bahwa pembatasan hak dan kebebasan dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila: (1) didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, proporsional serta tidak berlebihan; (2) semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; (3) tidak memuat pembatasan yang bersifat diskriminatif atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu; (4) tidak memuat pembatasan yang menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; (5) tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria yang pernah digunakan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, sepanjang pembatasan hak dan kebebasan setiap orang dilakukan dengan undang-undang, tidak mengandung diskriminasi, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan memiliki alasan yang kuat dan masuk akal, maka pembatasan tersebut tidak dapat dikategorikan telah bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa dalam kaitannya dengan upaya mengawal Pemilu agar berjalan secara jujur dan adil sesuai kehendak Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka pembatasan-pembatasan yang masuk akal

terhadap hak warga negara dalam setiap tahapan Pemilu, khususnya tahapan kampanye, sangat diperlukan. Dalam hal kampanye tidak diatur dengan berbagai pembatasan yang memadai, kebebasan dalam pelaksanaannya justru akan menyebabkan kampanye Pemilu menjadi ajang kontestasi yang tidak adil. Tanpa pembatasan, kegiatan meyakinkan pemilih akan dengan mudah terjebak masuk ke dalam aktivitas meyakinkan pemilih dengan penggunaan materi atau cara lain secara tidak berimbang dan adil antar-peserta Pemilu. Dalam hal ini, peserta Pemilu dengan modal besar akan bertarung dengan peserta Pemilu dengan modal kecil. Padahal, kontestasi Pemilu sesungguhnya bukanlah pertandingan modal, melainkan pertarungan visi, misi, ide atau gagasan mengenai arah penyelenggaraan kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan negara untuk menyejahterakan rakyat sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.

Ketiga, definisi kampanye Pemilu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Sejalan dengan definisi tersebut, subjek yang diatur sebagai pelaku kegiatan kampanye adalah peserta Pemilu. Dalam hal ini, peserta Pemilu dimaksud adalah peserta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan untuk memilih anggota DPD. Artinya, peserta Pemilu tersebut adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik peserta Pemilu calon anggota DPR dan DPRD, dan perorangan warga negara calon anggota DPD. Selain tiga subjek tersebut, pihak yang juga dapat termasuk sebagai pelaku kegiatan kampanye adalah pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu. Pihak lain yang dimaksud baik partai politik, pengurus partai politik, calon anggota DPR dan DPRD, orang perorangan, atau organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu. Dalam konteks ini, subjek hukum, baik perorangan ataupun badan hukum, dapat dikatakan sebagai subjek pelaku kegiatan kampanye ketika ditunjuk oleh pasangan calon presiden, partai politik peserta Pemilu atau perorangan calon anggota DPD sebagai pelaksana atau tim kampanye.

Adapun kegiatan yang disebut sebagai kampanye adalah kegiatan meyakinkan pemilih. Secara gramatikal, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata "meyakinkan" sebagai tindakan bagaimana orang bisa terpicat, memastikan supaya tidak salah mengambil keputusan atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dalam kegiatan meyakinkan itu, ada yang

bertindak sebagai pihak yang “meyakinkan” dan ada yang bertindak sebagai pihak yang “diyakinkan”. Dalam hal ini, pihak yang “meyakinkan” adalah peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk, sementara pihak yang “diyakinkan” adalah pemilih, yaitu warga negara yang memiliki hak pilih.

Lalu, bagaimana kegiatan meyakinkan pemilih tersebut dilakukan? Sesuai definisi kampanye Pemilu di atas, kegiatan tersebut dilakukan dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Artinya ada empat objek yang ditawarkan, yaitu visi, misi, program atau citra diri. Dengan rumusan frasa “dan/atau”, empat objek yang dijadikan instrumen untuk meyakinkan pemilih tersebut ditempatkan secara alternatif. Artinya, ketika keempat-empatnya digunakan secara bersamaan, ataupun ketika hanya salah satu saja yang digunakan untuk meyakinkan pemilih, hal demikian sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan meyakinkan pemilih atau kampanye sesuai maksud UU Pemilu.

Keempat, metode kampanye. Dalam Pasal 275 ayat (1) UU Pemilu diatur sebanyak sembilan metode kampanye atau kegiatan meyakinkan pemilih yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk. Delapan dari sembilan metode dimaksud disebut secara eksplisit bentuk kegiatannya, sedangkan satu di antaranya hanya disebut “kegiatan lain yang tidak melanggar ... dan seterusnya.” Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 275 ayat (1) huruf i UU Pemilu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi. Artinya selain metode-metode yang telah disebut dalam ketentuan *a quo*, peserta Pemilu dapat saja dan sangat mungkin melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam rangka atau dalam upaya meyakinkan pemilih. Batasannya, kegiatan yang dilakukan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, metode kampanye yang dapat dilakukan peserta Pemilu sangat luas, sehingga hal itu akan sangat tergantung pada kreativitas setiap peserta Pemilu. Keluasan peluang tersebut sengaja dibuka untuk memberikan kesempatan bagi peserta Pemilu untuk memilih cara yang paling efektif untuk meyakinkan pemilih.

Bahwa lebih jauh, dari aspek waktu pelaksanaan, UU Pemilu secara implisit mengklasifikasi metode kampanye Pemilu ke dalam dua kelompok besar, yaitu kampanye dalam waktu panjang dan waktu pendek. Kampanye dalam waktu panjang dilakukan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hingga Masa Tenang. Adapun kampanye dalam waktu pendek merupakan kampanye yang dilakukan selama 21 hari sebelum

Masa Tenang. Selain itu, UU Pemilu secara implisit juga membuat klasifikasi kampanye ke dalam kampanye yang dilakukan secara swadaya dan yang difasilitasi KPU. Kampanye dalam jangka waktu panjang adalah kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), media sosial, dan kegiatan lain. Adapun kampanye dalam waktu pendek (21 hari) adalah kampanye dalam bentuk iklan media massa, dan rapat umum. Sementara kampanye yang dilakukan dengan difasilitasi KPU adalah kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye, iklan media massa, dan debat pasangan calon, sedangkan kampanye yang dilakukan secara swadaya adalah kampanye dalam bentuk selain tiga metode tersebut.

Bahwa dalam UU Pemilu tidak ditemukan penjelasan mengapa kampanye Pemilu diklasifikasikan sedemikian rupa. Walaupun demikian, pengaturan kampanye dengan klasifikasi-klasifikasi yang ada merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk menginternalisasi lebih jauh asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil ke dalam regulasi Pemilu. Masalahnya, bagaimana tahapan-tahapan Pemilu didesain agar kontestasi di dalamnya berjalan adil. Bagaimana hal tersebut dapat dijelaskan. Salah satu indikator Pemilu yang jujur dan adil adalah adanya persaingan yang bebas dan adil antar-kontestan Pemilu. Persaingan yang bebas bukan bermakna bahwa tidak boleh dilakukan pembatasan. Dalam pemaknaan tersebut, pembatasan tertentu sangat diperlukan agar Pemilu tidak berubah menjadi ajang pertarungan bebas. Salah satu pembatasan tersebut adalah melalui pengaturan metode, waktu pelaksanaan dan teknis pelaksanaan kampanye. Pembatasan dimaksud ditujukan agar kegiatan meyakinkan pemilih lebih ditekankan pada bagaimana mendorong kedekatan peserta Pemilu dengan pemilih, kedekatan tersebut adalah berbasis program dan agenda politik. Pada saat yang sama, pembatasan juga ditujukan di antaranya untuk mengurangi persaingan modal uang atau materi lain dalam penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa dalam rangka menjaga agar pemilu tidak berubah menjadi ajang pertarungan modal, maka metode kampanye tertentu yang lebih berbasis pada mobilisasi modal uang atau materi lain dan mobilisasi massa seperti kampanye melalui alat peraga kampanye, iklan media dan rapat umum dapat dilakukan pembatasan sedemikian rupa. Pembatasan tersebut dilakukan terhadap waktu, jumlah, maupun teknis pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dua pertanyaan pokok di atas.

[3.16] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “dan/atau citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, di mana menurut Pemohon perumusannya mengandung ketidakjelasan, multitafsir atau karet, serta bercampur-baur dengan makna sosialisasi dan pendidikan politik, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa untuk menjelaskan frasa di atas, perlu dirujuk kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang di antaranya mengatur perihal makna penting kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 5 huruf f UU 12/2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Terkait dengan rujukan tersebut, masalah mendasar yang perlu dikemukakan: apakah frasa “citra diri” merupakan frasa yang tidak jelas, sehingga dapat dikualifikasi tidak memenuhi asas kejelasan rumusan.

[3.16.2] Bahwa secara gramatikal, dalam KBBI kata “citra” dimaknai sebagai rupa; gambar; gambaran pribadi, organisasi atau produk; kesan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa atau kalimat; data atau informasi. Ketika kata dimaksud digunakan untuk mendefinisikan kampanye Pemilu, maka citra diri peserta Pemilu dapat dipahami sebagai gambaran pribadi, produk atau program peserta Pemilu, atau visualisasi diri berupa frasa, kalimat, gambar atau data yang disampaikan kepada pemilih. Artinya, ketika peserta Pemilu menampilkan gambaran positif tentang dirinya dalam segala bentuk, maka hal tersebut merupakan citra diri peserta Pemilu itu sendiri.

[3.16.3] Bahwa dalam menilai maksud frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tidak dapat dilepaskan dari pemaknaannya dalam Bahasa Indonesia. Makna atau arti dalam bahasa-lah yang pertama-tama mesti dijadikan patokan atau ukuran untuk menilai apakah kata atau frasa tersebut mengandung ketidakjelasan atau malah sebaliknya. Ketika suatu kata dimaknai atau

diartikan sesuai maksudnya secara bahasa hal itu tidak dapat dikatakan bahwa kata tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan. Sebab, apa yang dimaksud dengan kata tersebut sudah sangat jelas dan tidak multitafsir. Dengan memahami frasa "citra diri" sesuai konteks bahasa, dalam hal ini Bahasa Indonesia, maka saat kata tersebut digunakan dalam UU Pemilu, khususnya dalam definisi kampanye kata tersebut pun mesti dipahami sebagaimana adanya menurut bahasa tersebut. Dengan demikian, frasa "citra diri" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan. Sebab, maksudnya akan dipahami sebagai gambar, suara, data, atau grafik yang menggambarkan diri Peserta Pemilu. Pada saat peserta Pemilu menampilkan gambaran dirinya melalui gambar, suara, data atau grafik, maka kegiatan tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud dengan frasa "citra diri" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

[3.16.4] Terhadap anggapan Pemohon bahwa keberadaan frasa *a quo* telah menyebabkan bercampuraduknya antara kegiatan pendidikan politik dengan kampanye dimaksud perlu dipertimbangkan bahwa kampanye pada hakikatnya adalah juga bagian dari pendidikan politik, sehingga bagaimana mungkin membuat batas demarkasi antara keduanya sebagaimana hendak dikonstruksi oleh Pemohon. Dalam konteks itu, ketika kegiatan kampanye Pemilu dibatasi dan diatur sedemikian rupa, maka dipastikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan peserta Pemilu dalam masa kampanye juga akan turut menyesuaikan dengan pengaturan dimaksud. Oleh karena itu, tidaklah tepat sesungguhnya untuk menilai bahwa frasa "dan/atau citra diri" dianggap mengandung ketidakjelasan rumusan karena bercampuraduknya kegiatan pendidikan politik dengan kampanye.

[3.16.5] Bahwa terhadap adanya Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 yang mendefinisikan citra diri sebagai setiap alat peraga atau materi lain yang mengandung unsur logo partai dan nomor urut Parpol peserta Pemilu, di mana hal tersebut dianggap Pemohon menunjukkan multitafsirnya frasa "citra diri" dalam ketentuan dimaksud, menurut Mahkamah, apa yang didefinisikan tentang citra diri dalam Perbawaslu *a quo* merupakan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye.

Dalam hal adanya penilaian bahwa Perbawaslu dimaksud bersifat multitafsir, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.16.6] Bahwa lebih jauh, dari aspek sejarah perumusan definisi kampanye, frasa "citra diri" baru muncul dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam undang-undang Pemilu sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 48/2008), kampanye hanya didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 29 UU 8/2012.

"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. "

Pasal 1 angka 22 UU 42/2008.

"Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon."

Bahwa dengan definisi yang sangat sederhana di atas, kegiatan kampanye Pemilu tidak dapat dikendalikan dan diawasi secara maksimal dalam kerangka Pemilu yang jujur dan adil. Berbagai kegiatan peserta Pemilu yang sesungguhnya merupakan kampanye, tidak dapat diklasifikasikan sebagai kampanye. Kegiatan-kegiatan yang secara materiil merupakan kampanye Pemilu, namun direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak dapat dijangkau melalui proses pengawasan kampanye. Untuk menghindari tuduhan pelanggaran kampanye, peserta Pemilu berdasarkan undang-undang tersebut cukup mengampanyekan diri dengan menampilkan citra dirinya tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, atau dengan cara tidak mencantumkan visi, misi dan program secara akumulatif, sehingga ia terhindar dari pengawasan penyelenggara Pemilu. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, citra diri yang ditampilkan melalui gambar, suara, visual ataupun data sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai

kampanye Pemilu, dan oleh karenanya juga mesti diawasi oleh pengawas Pemilu.

[3.16.7] Bahwa dalam rangka mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam regulasi Pemilu sebelumnya, UU Pemilu mengadopsi frasa "citra diri" dan dirumuskan dengan rumusan alternatif menggunakan frasa "dan/atau" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Dengan dimasukkannya frasa tersebut melalui penggunaan rumusan alternatif, maka tidak ada lagi kegiatan yang pada intinya merupakan kampanye Pemilu namun tidak dapat diatur dan diawasi sebagai kegiatan kampanye Pemilu. Dalam konteks ini, regulasi Pemilu sesungguhnya hendak menjaga agar kampanye berjalan secara adil dan dapat diawasi sehingga dapat menopang berjalannya pemilu secara jujur dan adil. Dengan demikian, tidak ada lagi peserta atau pihak lain yang mencoba untuk memanfaatkan celah hukum yang ada untuk berkampanye secara terselubung karena semuanya akan terjangkau oleh lembaga pengawas Pemilu dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

[3.16.8] Bahwa apabila permohonan Pemohon untuk menyatakan frasa "dan/atau citra diri" bertentangan dengan UUD 1945 diterima, maka kelemahan yang terdapat dalam regulasi Pemilu sebelumnya tidak akan dapat diatasi. Selain itu, pembatalan frasa *a quo* juga akan mengembalikan proses kampanye Pemilu ke keadaan sebelumnya, di mana kampanye Pemilu tidak dapat diawasi secara maksimal. Pada gilirannya, pengalaman pelaksanaan kampanye di bawah UU 8/2012 maupun UU 42/2008 akan sangat potensial terulang kembali. Pada saat yang sama, upaya untuk menempatkan kampanye Pemilu sesuai kondisi materilnya guna menjaga agar Pemilu berjalan secara jujur dan adil, tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu melalui pembaharuan rumusan definisi kampanye dalam UU Pemilu merupakan suatu kebutuhan sehingga tidak ada lagi celah hukum yang dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindar dari pengawasan pelanggaran pelaksanaan kampanye.

[3.16.9] Bahwa, keberadaan frasa "citra diri" sesungguhnya juga tidak membuka ruang untuk adanya tindakan sewenang-wenang penyelenggara Pemilu. Dalam arti, penyelenggara Pemilu tidak dapat menafsirkan frasa tersebut secara lentur, di mana, pada satu kondisi

tertentu, frasa tersebut diartikan dalam makna tertentu, sementara dalam kondisi lain, ia akan ditafsirkan dengan makna lain lagi. Hal tersebut akan sangat sulit terjadi, sebab maksud yang dikandung frasa "citra diri" telah sangat jelas dan mencakup segala tindakan peserta pemilu terkait pencitraan dirinya. Kalaupun dalam pelaksanaannya penyelenggara Pemilu menerapkan norma tersebut secara berbeda kepada peserta Pemilu, hal itu lebih sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas penyelenggara Pemilu, bukan masalah konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon terkait Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sepanjang frasa "dan/atau citra diri" tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena menurut Pemohon norma tersebut telah melanggar hak dan kebebasannya untuk menyampaikan pendapat, pandangan politik dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program melalui media massa dengan jangka waktu tertentu. Terhadap dalil tersebut, masalahnya, apakah pengaturan kampanye dalam bentuk pemasangan APK, iklan media massa, dan debat sebagai kampanye yang difasilitasi KPU merupakan bentuk pembatasan hak yang bertentangan UUD 1945.

[3.17.1] Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembatasan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dapat dilakukan dengan alasan-alasan konstitusional tertentu. Sejauh pembatasan tersebut masuk akal, proporsional, diberlakukan secara sama bagi semua peserta Pemilu dan tidak diskriminatif tidak dapat dikategorikan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih jauh apakah pembatasan terhadap teknis penyelenggaraan kampanye Pemilu dengan metode APK, iklan media massa, dan debat merupakan pembatasan yang tidak proporsional atau diskriminatif bagi peserta Pemilu.

[3.17.2] Bahwa perlu ditegaskan kembali, pembatasan hak dan kebebasan dalam pelaksanaan kampanye melalui APK, iklan media massa dan debat harus dipahami dalam kerangka bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan daulat rakyat. Sebagai sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat, kontestasi Pemilu sebagai upaya memperebutkan kepercayaan rakyat bukan ajang kontestasi yang membiarkan kontestan Pemilu berkompetisi tanpa peran negara dan tanpa pembatasan. Terkait hal tertentu, peran negara melalui KPU untuk memfasilitasi kampanye dapat dibenarkan dalam rangka menjaga agar asas Pemilu yang jujur dan adil dapat dijaga. Dengan adanya proses fasilitasi dimaksud, kampanye dengan metode APK dan iklan kampanye tidak kemudian berubah menjadi sarana pencitraan masif, sehingga hakikat kampanye sebagai sarana pendidikan politik menjadi terabaikan. Dalam konteks ini, pengaturan fasilitasi kampanye dengan metode APK dan iklan media massa oleh KPU dapat diposisikan sebagai jalan untuk mengantisipasi agar metode-metode kampanye yang awalnya ditujukan untuk pendidikan politik tidak berubah menjadi sekedar pencitraan semata. Adalah benar bahwa kampanye merupakan bagian dari bagaimana kontestan Pemilu membangun citra dirinya, namun bukan berarti kampanye dengan metode tertentu dapat dilakukan secara bebas yang akan berakibat mendegradasi hakikat kampanye menjadi kegiatan pencitraan semata. Agar hal itu tidak terjadi, maka pembatasan-pembatasan perlu dilakukan.

[3.17.3] Bahwa selanjutnya, kampanye dengan metode APK dan iklan media juga dapat dibiayai dari APBN. Dalam konteks ini, APK dan iklan media massa bisa dibiayai dengan APBN dan juga bisa dibiayai oleh peserta Pemilu. Hanya saja, pelaksanaan keduanya harus difasilitasi oleh KPU. Dibukanya ruang kampanye dalam bentuk APK dan iklan dibiayai APBN merupakan salah satu jawaban atas persoalan-persoalan kampanye yang terjadi dalam Pemilu dan Pilkada, di mana APK sebagian peserta Pemilu begitu massif dan APK peserta Pemilu lainnya sangat minim, sehingga tidak ada kesetaraan antar-peserta. Kontestasi Pemilu yang tergambar melalui kampanye tidak lebih hanya sebagai kompetisi membangun pencitraan diri melalui APK. Pencitraan yang tanpa batas sangat potensial untuk menggeser hakikat kontestasi berbasis program menjadi kontestasi berbasis citra, kontestasi berbasis upaya mendekati diri kepada rakyat menjadi kontestasi berbasis modal besar untuk kampanye.

- [3.17.4]** Bahwa selain itu, APK yang begitu massif tentunya juga membutuhkan biaya mahal yang akhirnya akan menjebak Pemilu menjadi kontestasi berbiaya mahal. Sebab, untuk memenangkan kontestasi Pemilu, peserta Pemilu perlu membangun citra sedemikian rupa dalam kampanye dengan mengeluarkan biaya yang juga tidak sedikit. Pada gilirannya, yang dikhawatirkan adalah bahwa ketika sudah terpilih, pejabat-pejabat terpilih berpeluang untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal kampanyenya. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, salah satu kebijakan hukum yang diambil pembentuk undang-undang adalah membatasi kampanye dalam bentuk APK dan iklan media massa. Setidaknya pembatasan tersebut ditujukan untuk dua hal penting yang mendasar. *Pertama*, agar kontestasi Pemilu berjalan lebih adil antar-peserta karena tidak harus mengeluarkan dana besar untuk biaya kampanye. *Kedua*, untuk mengurangi dampak penyalahgunaan kekuasaan setelah terpilih dalam rangka mengembalikan modal kampanye Pemilu sebelumnya.
- [3.17.5]** Bahwa lebih jauh, sebagaimana dapat dibaca dalam Risalah Pembentukan UU Pemilu, salah satu alasan pembatasan kampanye dengan metode APK adalah untuk menghindari penggunaan metode ini secara massif sehingga juga menimbulkan dampak lingkungan, seperti pemasangan APK di pohon-pohon, gedung, jembatan, sehingga merusak estetika. Dalam konteks ini, pembatasan ditujukan agar kampanye dengan metode APK tidak menimbulkan kerusakan lingkungan secara terus-menerus dan berlebihan. Adapun pembatasan dan fasilitasi iklan kampanye dengan pendanaan dari APBN, bukan saja berarti agar kontestasi pemilu diletakkan tidak berbasis iklan, melainkan agar lembaga-lembaga penyiaran publik milik negara juga berperan menyelenggarakan iklan kampanye media massa. Dalam konteks ini, undang-undang sesungguhnya hendak mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan dalam pelaksanaan kampanye, yaitu keseimbangan peran antara lembaga penyiaran dan media massa milik negara dan swasta serta kesetaraan di antara peserta pemilu. Pembatasan kampanye dengan metode APK maupun iklan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu diberlakukan

secara sama bagi seluruh peserta Pemilu. Tidak terdapat perlakuan khusus bagi peserta Pemilu tertentu mana pun. Oleh karena itu, pembatasan yang demikian tidak dapat dikatakan diskriminatif bagi peserta Pemilu, terlepas apakah peserta Pemilu baru atau peserta Pemilu lama. Ketika partai politik telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu, semuanya mesti diberlakukan secara sama dalam hukum Pemilu.

[3.17.6] Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa sebagai peserta Pemilu baru, pembatasan yang ada justru menyebabkan Pemohon tidak memiliki titik mulai yang sama dengan partai politik peserta Pemilu lainnya yang telah lebih dahulu berdiri dan menjadi peserta Pemilu. Terkait dalil dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pembatasan-pembatasan dalam Pemilu, termasuk pembatasan kampanye, tidak dapat diberlakukan secara berbeda untuk peserta Pemilu. Semua peserta Pemilu, terlepas apakah partai politik baru ataupun partai politik lama, tidak dapat dibeda-bedakan. Dengan kata lain harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Justru ketika salah satu diberikan perlakuan yang berbeda dari yang lain, dengan alasan partai politik baru atau lama, hal demikian dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi. Kalaupun seandainya tidak dilakukan pembatasan terhadap kampanye dengan metode APK dan iklan kampanye, maka apa yang dimaksud Pemohon sebagai tidak adanya titik mulai yang sama dengan parpol lainnya akan tetap terjadi. Sebab, ketidaksamaan titik memulai memang karena faktor ada partai lama dan partai baru, sehingga pembatasan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu sama sekali tidak berhubungan dengan masalah titik berangkat yang berbeda antara partai politik peserta Pemilu baru dan partai politik peserta Pemilu yang lama. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk mempersoalkan pembatasan kampanye yang ada dengan dalil terdapat titik berangkat yang berbeda antara partai politik lama dan partai politik baru.

[3.17.7] Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, pembatasan metode kampanye tertentu dalam Pasal 275 ayat (2) dan waktu kampanye dalam Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu merupakan

pembatasan yang masuk akal dan proporsional. Proporsional karena pembatasan tersebut adalah dalam rangka menjaga keseimbangan fungsi kampanye Pemilu sebagai sarana pendidikan politik sekaligus juga sebagai sarana membangun citra diri peserta Pemilu. Lebih jauh, pembatasan itupun tidak bersifat diskriminatif, karena semua peserta Pemilu telah diperlakukan secara sama dalam kampanye. Oleh karena itu, dalil Pemohon terkait inkonstitusionalitas Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **enam belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

Berikutnya, Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN
NOMOR 53/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Muhammad Hafidz
Sebagai ----- **Pemohon I**;
 2. Abdul Hakim
Sebagai ----- **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan saksi para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan.

[3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dalam kualifikasi demikian para Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan hak politik guna memberikan penilaian, pendapat, dan pandangan atas setiap calon anggota legislatif dan atau eksekutif yang akan diusung oleh partai politik pilihan para Pemohon. Dengan demikian telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dijelaskan dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan *a quo*, oleh karena norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 48/PUU-XVI/2018, bertanggal 24 Januari 2019, maka terlebih dulu Mahkamah akan merujuk putusan dimaksud yang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sebagai berikut:

[3.10] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 menyatakan **“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”**.

[3.9] Menimbang bahwa sekalipun para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan *a quo* lebih dikarenakan oleh kepentingan pemilih untuk dapat mengetahui visi dan misi peserta pemilu termasuk dalam hal ini partai politik peserta pemilihan umum. Namun, disebabkan substansi norma pasal ... norma ... diulangi, namun, disebabkan substansi norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu adalah untuk memberikan pembatasan ihwal kampanye, maka menyatakan norma pasal *a quo* inkonstitusional sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa perubahan pengertian kampanye merupakan suatu kebutuhan untuk menjawab kekurangan pengertian kampanye dalam beberapa undang-undang pemilu sebelumnya. Oleh karena alasan mendasar perumusan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;

[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman dan delapan Hakim Anggota tersebut di atas, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
Selanjutnya.

PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XVI/2018 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Dr. Husdi Herman, S.H., M.H.
 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
- Disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2018, memberi kuasa kepada Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., dan kawan-kawan bekedudukan hukum di Gang Duren RT. 05 RW. 03 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon.**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pertimbangan hukum ... sampai [3.5]

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstiusionalitas terhadap Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 48/2009, dengan dalil dan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):
1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2009 mengenai batas waktu 14 hari bagi MA untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil tidak serta-merta memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menurut para Pemohon jika dilihat sepintas memang adanya batas waktu 14 hari memberikan kepastian hukum prosedural, namun tidak secara substansial karena pemberian batas waktu 14 hari dalam proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil "alih-alih" untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana dan cepat serta berbiaya ringan ... berbiaya murah ... berbiaya ringan bukanlah suatu ukuran sehingga dapat dikatakan telah memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon;

2. Bahwa menurut para Pemohon proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil di MA yang tidak dihadiri para pihak telah melanggar asas "*audi et alteram partem*", terlebih lagi upaya uji materiil di MA merupakan upaya yang pertama dan terakhir, putusannya bersifat final dan mengikat. Hal ini berbeda dengan kewenangan MA dalam mengadili perkara kasasi, di mana proses hadirnya para pihak telah dilakukan pada pengadilan yang berada di bawah kekuasaan MA yakni pengadilan di tingkat pertama. Oleh karena para Pemohon hal ini dianggap ... oleh para Pemohon hal ini dianggap telah melanggar hak atas kepastian hukum yang adil di mana adanya batas waktu 14 hari bagi MA untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil memang memberikan kepastian hukum prosedural, namun secara substansial proses pemeriksaan yang terkesan gelap dan berbisik-bisik tidaklah memberikan keadilan bagi para pihak. Artinya kepastian hukum tersebut tidak mengandung keadilan bagi para pihak;
3. Bahwa masih menurut para Pemohon ketentuan Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 48/2009 yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dalam pemberlakuannya dilaksanakan tanpa dihadiri para pihak dan tidak terbuka untuk umum, padahal tidak ada pengecualian yang diberikan dalam undang-undang. Hal ini menurut para Pemohon tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
4. Bahwa dengan adanya proses pemeriksaan dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh para pihak dan tertutup untuk umum, menurut para Pemohon, menyebabkan para pihak tidak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan uji materiil yang diajukan. Selain itu para pihak yang mengajukan permohonan uji materiil juga tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk memberikan keterangan serta menghadirkan saksi dan ahli untuk menguatkan dalil permohonan dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil. Padahal sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) UU 48/2009 bahwa proses pemeriksaan perkara di pengadilan harus dihadiri para pihak

dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi para pihak serta melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang menjadi unsur penting dalam prinsip negara hukum.

8. ... ulang.

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai ... tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum" dan menyatakan secara *mutatis mutandis* Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi Permohonan para Pemohon telah jelas, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon terkait dengan permohonan yang oleh para Pemohon dinyatakan tidak "*nebis in idem*" (tidak dapat diajukan kembali). Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, setelah mencermati permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa benar terdapat perbedaan norma ketentuan pasal yang diajukan pengujian dengan norma ketentuan pasal yang diajukan sebelumnya. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 menggunakan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 sebagai pintu masuk, untuk meminta agar proses pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan uji materiil di MA dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sementara itu dalam permohonan ini, para

Pemohon menggunakan Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 40/2009 yang memberikan kewenangan kepada MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai pintu masuk agar khusus untuk proses dalam persidangan uji materiil di MA harus dilakukan dengan dihadiri para pihak yang berperkara yang tentunya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali, yang oleh para Pemohon diistilahkan “tidak *ne bis in idem*”.

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan persoalan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama Permohonan *a quo*, seluruh dalil para Pemohon bermuara pada satu persoalan konstitusional apakah ketentuan Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 mengenai permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada MA bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan pokok tersebut, sebelum mempertimbangkan terlebih jauh dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali sebagian pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015, meskipun menurut para Pemohon permohonan *a quo* berbeda dengan Permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015, namun menurut Mahkamah persoalan konstitusionalitas permohonan *a quo* berkaitan erat dan ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam putusan perkara tersebut khususnya di dalam menjawab persoalan pokok yang didalilkan para Pemohon.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertanggal 31 Mei 2016, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon dengan pertimbangan hukum antara lain:

[3.12], [3.13], [3.14] dianggap dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa (...)

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gantian.

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah tersebut di atas, persoalan konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara tersebut berkenaan langsung dengan ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU MA, yaitu mengenai permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh MA paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, yang oleh para Pemohon dimohonkan agar pemeriksaan oleh MA dilakukan dengan pemeriksaan dan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan tentunya dalam persidangan dengan pemeriksaan yang terbuka untuk umum pula dengan agenda pada hakikatnya memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti berupa saksi, ahli, dan bukti lainnya dan terkait dengan hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 mengenai permohonan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang oleh MA dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan adalah konstitusional; Bahwa lebih lanjut dijelaskan, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 yang secara substansi juga dimohonkan para Pemohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum" dan menyatakan secara *mutatis mutandis* Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya. Terhadap dalil permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa sebenarnya esensi persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sama dengan persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan dalam permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 30, dan seterusnya, 2015, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MA dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak dengan memberi kesempatan para pihak untuk mengajukan alat bukti berupa saksi, ahli maupun bukti lainnya dan dilaksanakan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Oleh karenanya apabila mencermati pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 30, dan seterusnya, 2015, maka argumentasi para Pemohon tersebut juga telah dijawab dan ditegaskan oleh Mahkamah, bahwa hal tersebut terkendala dengan batas waktu pemeriksaan oleh MA yang diberikan oleh undang-undang yang hanya 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya meskipun para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan mendasarkan permohonannya yang merujuk Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009, namun Mahkamah berkesimpulan semangat yang diinginkan oleh para Pemohon substansinya sama dengan permohonan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 30, dan seterusnya, 2015 yang tentunya tidak dapat dilepaskan dengan terkendalanya MA untuk melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dengan menghadirkan dan mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam batas waktu pemeriksaan yang hanya 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon. Dengan penegasan lain dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Nomor 30 dan seterusnya, 2015, tersebut tidak memungkinkan bagi MA untuk melaksanakan persidangan dengan menghadirkan para pihak dan memberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti berupa saksi, ahli, serta bukti lainnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam batas waktu pemeriksaan yang hanya 14 (empat belas) hari kerja. Dengan pertimbangan hukum tersebut lebih lanjut Mahkamah menegaskan juga bahwa apabila para Pemohon mengharap sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka MA harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah telah ditegaskan merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan bukan konstitusionalitas norma.

- [3.13]** Menimbang bahwa selanjutnya penting bagi Mahkamah untuk menjawab dalil lainnya para Pemohon berkaitan dengan anggapan para Pemohon yang ada dalam permohonan yaitu adanya kondisi hukum baru melalui Putusan Mahkamah Nomor 93/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan MA dalam uji materiil berbeda dengan kewenangan mengadili perkara pada tingkat kasasi, dan kewenangan uji materiil bukanlah bagian dari peran MA sebagai *judex juris*. Menurut para Pemohon hal tersebut berbeda dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah

Nomor 30/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pertentangan konstitusionalitas norma antara Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 dengan UUD 1945 karena telah jelas dan tegas bahwa MA sebagai pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diberikan langsung oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan pengucapan putusannya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat penegasan fungsi dan kewenangan MA yang diuraikan dalam pertimbangan dua Putusan tersebut sebenarnya hanya memberikan ilustrasi kepada para Pemohon dalam permohonan perkara-perkara tersebut tentang fungsi dan kewenangan MA yang penekanannya pada persidangan dan pemeriksaan terhadap perkara apapun, termasuk pembacaan putusan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang harus dilakukan dengan persidangan yang terbuka untuk umum, bukan pada pemeriksaan yang terbuka untuk umum dengan agenda persidangan mendengar keterangan para pihak dan memberi kesempatan para pihak mengajukan alat-alat bukti, berupa saksi, ahli maupun bukti lainnya.

Dengan demikian telah jelas jawaban dan sikap Mahkamah terhadap permohonan para Pemohon *a quo* dan oleh karenanya meskipun para Pemohon mempersoalkan adanya keterkaitan pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015 dengan Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 berkenaan dengan eksistensi MA dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam memeriksa perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang menurut para Pemohon hanya terbatas berkaitan dengan waktu pemeriksaan bukan mengenai pemeriksaan yang harus dihadiri oleh para pihak untuk memenuhi prinsip mendengar keterangan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), namun terhadap hal ini Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon tersebut, mengingat persoalan waktu 14 (empat belas) hari kerja dengan memberi kesempatan para pihak untuk dihadirkan di persidangan dan mengajukan alat bukti yang cukup serta persidangan dilakukan dengan terbuka untuk umum adalah satu rangkaian proses yang terintegrasi. Proses demikian merupakan satu kesatuan tahapan hukum acara yang saling berkorelasi antara waktu pemeriksaan yang cukup dengan memberi kesempatan para pihak untuk hadir dan didengar keterangannya serta menerima pembuktian para pihak dengan mengajukan saksi, ahli dan bukti lainnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu argumentasi para Pemohon *a quo* haruslah

dikesampingkan dan Mahkamah tetap berpendirian bahwa persoalan waktu dan memberi kesempatan para pihak untuk hadir dan didengar di persidangan serta mengajukan alat-alat bukti baik saksi, ahli dan bukti lainnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum adalah persoalan konstiusionalitas norma yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan hal tersebut tepat diajukan kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian jelas ... telah jelas bahwa apabila ada persidangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan manapun yang tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain atau harus tertutup, maka hal tersebut adalah persoalan implementasi norma bukan persoalan konstiusionalitas norma. Sedangkan permasalahan persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di MA yang oleh para Pemohon didalilkan harus dilakukan dengan pemeriksaan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan menghadirkan, mendengar, dan memberi kesempatan para pihak mengajukan alat bukti berupa, saksi, ahli dan bukti lainnya, dalam hal ini Mahkamah menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, mengingat persoalan pokok yang dipersoalkan oleh para Pemohon berkaitan erat dan satu kesatuan dengan persoalan waktu pemeriksaan yang dimiliki oleh MA yang hanya 14 (empat belas) hari kerja dan telah diputus dalam perkara sebelumnya.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 30 dan seterusnya, 2015, *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum dalam putusan permohonan *a quo* dan oleh karenanya permohonan para Pemohon selebihnya berkaitan dengan norma Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 yang meminta agar Mahkamah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Sehingga oleh karena itu norma Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 tetap konstiusional.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

22. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*.
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.
- [4.3] Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Permohonan *a quo*.
- [4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan seterusnya, mengadili;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:

Silakan, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan para Pemohon adalah berkenaan dengan norma Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA) yang menyatakan:

Pasal 31A ayat (1), dianggap dibacakan.

Pasal 31A ayat (4), dianggap dibacakan.

Dimohonkan Pasal 31A ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum”** dan Pasal 31A ayat (4) dinyatakan bertentangan dengan **UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya.** Mahkamah Konstitusi, *in casu* delapan atau mayoritas Hakim Konstitusi menolak permohonan yang diajukan para Pemohon. Terkait dengan putusan tersebut, saya, Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pandangan/pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari mayoritas Hakim Konstitusi dengan alasan sebagai berikut.

Dalam mengadili dan memutus permohonan pengujian norma yang diajukan oleh para Pemohon, semestinya Mahkamah Konstitusi berpegang, salah satunya kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, tertanggal 20 Maret 2018. Dari semua pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, pertimbangan tersebut sangat terkait dengan permohonan para Pemohon terutama norma Pasal 31A ayat (1) UU MA, yaitu:

..., dalam kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukanlah sedang berperan sebagai *judex juris* tetapi sedang melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (*original jurisdiction*) di mana di sini Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang tetapi justru “mengadili” norma peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian maka secara substansial kewenangan Mahkamah Agung ini tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD. Oleh karena itulah harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi “mengadili” norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Dengan merujuk putusan tersebut, meskipun UU MA tidak mengatur secara eksplisit bagaimana proses pemeriksaan terhadap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 mestinya cara berfikir hukumnya adalah menyejajarkan proses pengujian di MA dengan proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Keharusan demikian tak hanya disebabkan karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, tetapi juga terdapat amanat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang secara eksplisit menyatakan bahwa **semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain**. Dalam hal ini, UU MA dan begitu pula UU Kekuasaan Kehakiman tidak menentukan lain perihal proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 disebut sebagai *original jurisdiction* untuk mengadili norma.

Secara konstitusional, sebagaimana dinukilkan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi di atas, wewenang MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan *original jurisdiction* yang diperoleh dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Perolehan wewenang tersebut sama dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Karenanya, muncul pertanyaan mendasar: mengapa untuk sebuah wewenang yang sama-sama diperoleh dari konstitusi, sekalipun diberikan kepada lembaga yang berbeda, dalam pelaksanaannya harus dibedakan. Padahal, secara filosofis keduanya sama-sama ditujukan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, secara historis (*historical approach*), hal-ihwal wewenang MA dan Mahkamah Konstitusi menguji norma hukum (tertulis) sekalipun berbeda jenis dan hirarki peraturan perundang-undang yang dapat diuji, norma yang memberikan wewenang pengujian tersebut dirumuskan dalam kurun waktu yang sama dan sama-sama disahkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Terkait dengan dualisme lembaga yang memiliki wewenang menguji peraturan perundang-undangan telah sejak awal hasil perubahan UUD 1945 menjadi perdebatan intens pemikir hukum terutamanya kalangan pemikir hukum tata negara. Hampir semua pemikir memiliki pendapat yang sama, dualisme demikian potensial menimbulkan beragam masalah. Sulit dibantah, perbedaan proses persidangan antara MA dan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili norma hukum merupakan salah satu dari berbagai masalah yang timbul dari dualisme lembaga yang memiliki wewenang pengujian tersebut.

Terlepas dari dualisme tersebut, meski UU MA tidak mengatur secara eksplisit bagaimana proses pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, proses pemeriksaan yang dilakukan MA harusnya tunduk pada asas-asas hukum acara yang berlaku secara umum, salah satunya asas proses persidangan terbuka untuk umum. Dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 dan Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, pemeriksaan persidangan dalam memeriksa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang mestinya dilakukan dalam sebuah proses pemeriksaan yang terbuka untuk umum. Pemenuhan asas persidangan terbuka untuk umum tidak hanya sekadar persidangan dinyatakan

terbuka bagi umum, melainkan secara hakiki membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan persidangan dimaksud. Dalam hal ini, proses pemeriksaan betul-betul dilakukan dalam sebuah persidangan terbuka sehingga masyarakat dapat hadir sebagaimana persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan pandangan tersebut, Prof. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum sesungguhnya ditujukan untuk dua hal, yaitu: *pertama*, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang peradilan; dan *kedua*, untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak dan menjatuhkan putusan yang adil bagi masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, persidangan terbuka merupakan salah satu instrumen penting dan mendasar untuk menjaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.

Apakah pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum bermakna bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam pengujian peraturan perundang-undangan mesti hadir atau dihadirkan? Terhadap pertanyaan ini, perlu dijelaskan bahwa proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan tentunya dilakukan untuk mendengarkan dalil-dalil, alasan-alasan, bantahan-bantahan, penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan dari pihak-pihak, termasuk juga memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Jika pemeriksaan persidangan hanya untuk menilai berkas yang diajukan tanpa menghadirkan pihak-pihak, esensi pemeriksaan persidangan secara terbuka tidaklah dapat dipenuhi secara utuh. Selain itu, untuk alasan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang berperkara agar proses peradilan berjalan secara *fair*, pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum juga disertai dengan hadirnya pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, substansi Posita Pemohonan terhadap Pasal 31A ayat (1) UU MA perihal **“Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum”** adalah beralasan menurut hukum.

Lalu, bagaimana dengan norma Pasal 31A ayat (4) UU MA yang secara hukum telah dinyatakan konstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016. Terkait dengan masalah ini, ada baiknya ditelisik kembali pertimbangan hukum putusan *a quo* Paragraf **[3.14]** yang menyatakan:

Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, apabila para Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah Agung harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana

yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*) dan bukan merupakan konstitusionalitas norma”.

Merujuk pertimbangan di atas dan bila dikaitkan dengan arti penting proses persidangan yang terbuka untuk umum dalam bingkai kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mahkamah dapat membangun dan memberikan alasan hukum baru untuk keluar dari dasar-dasar pertimbangan yang telah menyatakan norma Pasal 31A ayat (4) UU MA adalah konstitusional. Menyadari bahwa proses persidangan yang terbuka untuk umum akan memerlukan waktu yang lebih panjang, dalam batas penalaran yang wajar lebih panjang dari 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (4) UU MA, batas waktu tersebut dapat diperpanjang. Agar tidak menyimpang dari pertimbangan hukum di atas, batas waktu yang wajar tersebut diserahkan menjadi ranah pembentuk undang-undang (*legal policy*). Dengan demikian, ketentuan Pasal 31A ayat (4) tidak dikesampingkan, tetapi diperpanjang batas waktunya, misalnya menjadi 90 (sembilan puluh) hari atau 120 (seratus dua puluh) hari atau batas waktu tertentu yang lain dengan tetap mempertimbangkan prinsip “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, menghilangkan secara utuh atau keseluruhan substansi Pasal 31A ayat (4) UU MA adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 89/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh satu, Yadi Supriyadi dan seterusnya sampai nomor 19, nama Dadan Ramdani
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIX**;
Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon XIX** disebut sebagai Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] sampai dengan [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004, yang selengkapny menyatakan: "Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan."

2. Bahwa para Pemohon, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon XIX, menyatakan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia. Sementara itu, Pemohon VIII walaupun menyebutkan pekerjaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, namun yang bersangkutan menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama pribadi, bukan bertindak untuk dan atas nama DPRD, sehingga seluruh pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya yaitu hak atas keadilan dan kepastian hukum akibat berlakunya norma Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berdomisili atau memiliki keluarga yang bertempat tinggal di Kabupaten Bandung yang menurut anggapan para Pemohon mengalami kerugian atau berpotensi mengalami kerugian disebabkan oleh aktivitas Pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Bandung yang berdampak antara lain dengan terjadinya bencana gempa bumi dan tanah longsor. Secara khusus Pemohon I, Pemohon XVII, dan Pemohon XVIII menyatakan diri telah menjadi korban longsor di Pengalengan pada tanggal 5 Mei 2015;
 - b. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan mitigasi bencana ... kegiatan mitigasi bencana sekalipun hanya untuk tingkat kampung, hal itu telah menyebabkan banyak korban bencana yang tidak dapat ditangani dengan baik. Akibat kekurangan anggaran inilah Pemerintah Kabupaten Bandung tidak dapat secara optimal melakukan kegiatan mitigasi, persiapan penanggulangan bencana, dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. Bahwa menurut para Pemohon, persoalan ini akan berbeda hasil penanganannya apabila Pemkab Bandung memiliki anggaran mitigasi yang cukup dan alokasi penggunaannya spesifik ditujukan untuk mitigasi bencana, maka tentu Pemkab akan dapat bergerak sendiri secara cepat dan taktis (dalam situasi kegentingan) sehingga hak konstitusional berupa hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hidup dan kehidupan sesuai amanat UUD 1945 akan terpenuhi;
 - d. Bahwa menurut para Pemohon, ada kondisi yang ironis karena Pemerintah Provinsi yang tidak lagi memiliki tugas statutory pembinaan dan pengawasan tetapi masih tetap

- mendapat kewenangan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH), sementara itu Pemkab yang meskipun wilayahnya lebih kecil namun karena langsung menangani bencana, menurut para Pemohon, seharusnya mendapatkan anggaran DBH yang lebih besar sehingga dapat lebih fokus menangani bencana;
- e. Menurut para Pemohon, persoalan yang dihadapi Pemkab Bandung terjadi karena ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang ... UU 33/2004 yang tidak mengatur secara adil dan selaras DBH sesuai dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 18A ayat (2) UUD 1945;
 - f. Menurut para Pemohon, Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 saat ini sudah tidak selaras lagi dan telah mengalami gagal konstruksi sesuai dengan kaidah hukum ... sesuai dengan kaidah umum hukum di mana aturan tersebut seharusnya secara otomatis telah batal dengan sendirinya pasca penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11/PUU-XIV/2016 [*sic!*];

Berdasarkan seluruh uraian di atas, permasalahan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai norma dalam UU 33/2004 yang mengatur mengenai angka pembagian DBH dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi kepada provinsi. Menurut para Pemohon aturan ini menyebabkan kurangnya anggaran pemerintah kabupaten yang bersumber dari pertambangan panas bumi, sehingga berdampak pada tidak efektifnya pemerintah kabupaten dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi karena kegiatan pertambangan panas bumi.

Terhadap uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, norma Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon adalah norma yang mengatur mengenai hak daerah, sebagaimana dinyatakan oleh ketentuan norma *a quo* bahwa "Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan...". Daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berarti daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Oleh karena hal ini merupakan hak daerah, lebih khusus lagi adalah hak pemerintah provinsi, maka yang seharusnya dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma *a quo* adalah pemerintah provinsi, bukan perorangan warga negara. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena substansi permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan hak daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, apabila berkenaan dengan hak tersebut

terdapat norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, maka sesungguhnya yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah pemerintah daerah ... saya ulangi, adalah pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terhadap persoalan konstusionalitas yang terkait dengan hak pemerintah daerah telah diputuskan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, bertanggal 21 Februari 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Januari 2017. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

Apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemerintahan Daerah maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota". [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, hlm.59]

Walaupun permohonan pengujian dalam putusan-putusan Mahkamah di atas bukan terkait dengan norma dalam UU 33/2004 tetapi terkait dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (*in casu* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 23/2014) namun secara substansi adalah menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga terlepas dari soal apakah yang dipersoalkan itu adalah UU 23/2014 ataupun UU 33/2004 sepanjang menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah maka yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian adalah pemerintah daerah. Urusan-urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada daerah baik berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, atau tugas pe ... tugas pembantuan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa diikuti dengan pembagian keuangan pusat dan daerah. Hal ini pun dapat dipahami dari Konsiderans "Menimbang" huruf c UU 33/2004 yang menyatakan "untuk

mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan”.

Dengan demikian, oleh karena substansi permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan pembagian dana bagi hasil di mana persoalan dana bagi hasil tersebut merupakan hak daerah sehingga merupakan bagian dari persoalan hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian norma yang dimohonkan pengujian para Pemohon adalah Pemerintahan Daerah, bukan orang perorangan. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

26. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **13.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 92/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Deri Darmawansyah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dan [3.2] dianggap dibacakan.

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19

November 2018. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

[3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 November 2018 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 3 Desember 2018 dan Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan ... menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum.

[3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf **[3.3.2]** pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan (posita) Pemohon, permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 dan tidak menunjukkan argumentasi pertentangan antara pasal yang diuji dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Padahal, pertentangan antara berlakunya norma yang diuji dengan norma dalam UUD 1945 menjadi dasar untuk menilai konstusionalitas berlakunya norma yang diuji.

Selain itu, andai pun terdapat alasan-alasan untuk mempersoalkan konstusional Pasal 222 UU Pemilu, *quod non*, namun alasan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan Petitum Pemohon. Setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum angka 2 Pemohon yaitu, "*Pembentukan Undang-Undang Nomor 222 ... Pembentukan Undang-Undang Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas presiden (presidential threshold) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*) tidak

memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” tidak terdapat keraguan sama sekali bagi Mahkamah bahwa dengan membaca Petitum tersebut sebetulnya yang diinginkan oleh Pemohon adalah pengujian formil terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Pengujian formil tersebut dapat dibaca dari frasa “pembentukan Undang-Undang” dan frasa “tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang” dalam Petitum Permohonan Pemohon.

Setelah membaca dengan seksama Petitum Permohonan Pemohon dimaksud, dalam batas penalaran yang wajar, bilamana Pemohon menghendaki pengujian materiil Pasal 222 UU Pemilu, seharusnya yang dimintakan oleh Pemohon adalah menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (5) UU MK, bukan meminta kepada Mahkamah untuk menilai pembentukan Pasal 222 UU Pemilu. Sebab, secara substansial, logika pengujian formil berbeda dengan logika pengujian materiil. Andai pun yang dikehendaki oleh Pemohon adalah pengujian formil, maka sesungguhnya pengujian formil tidak dapat dilakukan hanya untuk membatalkan pasal-pasal tertentu saja. Logika pengujian formil, seandainya Mahkamah mengabulkannya, maka yang dinyatakan inkonstitusional adalah undang-undang secara keseluruhan, bukan hanya pasal-pasal tertentu saja. Dengan demikian, secara substansial, tidak terdapat hubungan antara posita dan petitum permohonan Pemohon. Lagipula, pengajuan permohonan pengujian formil tunduk pada syarat batas waktu pengajuan permohonan, yaitu 45 hari kerja sejak undang-undang yang dimohonkan pengujian diundangkan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Artinya, pengujian formil terhadap UU Pemilu telah tidak dapat lagi diajukan.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata permohonan Pemohon *a quo* kabur.

28. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Permohonan Pemohon kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Dengan demikian, pembacaan enam putusan, termasuk ketetapan telah selesai. Salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.11 WIB

Jakarta, 24 Januari 2019
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001